

SETELAH PERUBAHAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
NOMOR : 90/DTPH/2022  
TENTANG :  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Nama / Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian
3. Fungsi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Hortikultura	Menggunakan Kertas Kerja Evaluasi SAKIP	DTPH	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kemenpan RB
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) - Padi - Jagung - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar	Produksi = Luas Panen x Produktivitas	DTPH & BPS	Khusus untuk Padi, Produktivitas diperoleh dengan menggunakan metode ubinan. Hasil ubinan dikalikan dengan nilai 1.600. Hasilnya adalah GKP. Sedangkan untuk mengkonversi GKP ke GKG, Nilai GKP dikalikan dengan 85%.
			Jumlah Produksi Hortikultura (Ton) - Duku - Durian - Jeruk - Pisang - Nenas - Jahe	Produksi = Luas Panen x Produktivitas	DTPH & BPS	Luas Panen Hortikultura (BST dan TBF) diperoleh dengan cara mengkonversikan Jumlah Tanaman Menghasilkan dengan Nilai Konversi yang telah ditetapkan oleh BPS.